



64

BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 64 TAHUN 2010

TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN KERJA KEGIATAN SHARING PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN PRODUKSI DAERAH TERTINGGAL (P2KPDT) KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2010

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Sharing Program Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal (P2KPDT) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010, maka dipandang perlu dibentuk Satuan Kerja (Satker) kegiatan dimaksud;
- b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Satuan Kerja Kegiatan Sharing Program Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal (P2KPDT) Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Satuan Kerja Kegiatan Sharing Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal (P2KPDT) Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Daerah Swatanra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatanra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara;
4. Undang-undang Nomor 1 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan Di Provinsi Maluku utara;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004;
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Halmahera Barat;

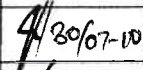
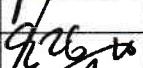
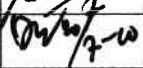
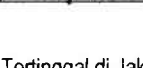
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Satuan Kerja Kegiatan Sharing Program Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal (P2KPDT) Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Satuan Kerja Kegiatan sebagaimana maksud diktum pertama, mempunyai tugas menyelenggarakan Kegiatan Sharing Penunjang Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal (P2KPDT) Kabupaten Halmahera Barat sesuai ketentuan dan petunjuk yang ditetapkan termasuk merumuskan hasil kegiatan dimaksud serta melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati Halmahera Barat;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat di keluarkannya keputusan ini dibebankan pada Pos Anggaran Bappeda Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal 2010

BUPATI HALMAHERA BARAT


NAMTO H. ROBA

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm. Umum	
Kepala Bappeda	
Kabag Hukum & Orgs	

Tembusan :

1. Yth. Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal di Jakarta,
2. Yth. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta,
3. Yth. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
4. Yth. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Yth. Kepala Bappeda Propinsi Maluku Utara di Ternate,
6. Yth. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
7. Yth. Kepala Dinas PPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
8. Yang bersangkutan untuk di ketahui dengan condropnya

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR TAHUN 2010
TANGGAL TAHUN 2010
TENTANG : DAFTAR KEANGGOTAAN SATUAN KERJA KEGIATAN
PENYEDIAN SHARING PROGRAM PERCEPATAN
PEMBANGUNAN KAWASAN PRODUKSI (P2KPDT) DAERAH
TERTINGGAL KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN
ANGGARAN 2010.

NO	NAMA / JABATAN	JABATAN KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KET
1.	Bupati Halmahera Barat	Pembina	
2.	Wakil Bupati Halmahera Barat	Pengarah	
3.	Sekretaris Daerah Kab. Halmahera Barat	Pengarah	
4.	Kepala BAPPEDA Kab. Halbar	Koordinator	
5.	Kabid Ekonomi BAPPEDA Kab. Halbar	Sekretaris	
6.	Hasmi Muhammad nur, ST	Anggota	
7.	Gozali Achmad, SE	Anggota	
8.	Haeria Sabtu, SE	Anggota	
19.	Kuntum Gorahe, SPI	Anggota	
10.	Lenni Ferdiana Bitty, SE	Anggota	
11.	Zulahmi Sibua, Sip	Anggota	
12.	Siti Fatimah Mudjariah, SE	Anggota	
13.	Abdullah Soleman	Anggota	
14.	Hamdani Rahmadin, SH	Anggota	
15.	Ramli Soleman, SE	Anggota	
16.	Wahidin Husain, SE	Anggota	

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	<i>[Signature]</i> 29/07/10
Ass. Bid. Pem & Adm. Umum	<i>[Signature]</i> 29/07/10
Kepala Bappeda	<i>[Signature]</i> 29/07/10
Kabag Hukum & Orgs	<i>[Signature]</i> 29/07/10

BUPATI HALMAHERA BARAT

[Signature]
NAMTO H. ROBA